



JSELR

JURNAL SAKATO EKASAKTI LAW REVIEW

+62 813-6511-8590

+62 813-6511-8590

<https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/JSELR>

lppmunes.jselr@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31933/jselr.v1i1.539>

Diterima: 06/03/2022, Diperbaiki: 15/03/2022, Diterbitkan: 20/03/2022

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2020/PN. Pdg Dan Putusan Nomor: 940/Pid.Sus /2020/PN. Pdg)

Sari Wiranarta

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: sariwiranarta@gmail.com**Corresponding Author: Sari Wiranarta**

ABSTRACT

The judge's consideration is one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision that contains justice, so that maximum and balanced judge considerations are obtained at the level of theory and legal facts. The results of the research on "the disparity of criminal penalties against narcotics criminals (decision analysis number: 898/pid.sus/2020/pn. pdg and decision number: 940/pid.sus /2020/pn. pdg)" which aims to answer the problem -problems as follows: (1) why there is a disparity in the punishment of narcotics criminals in the two decisions, (2) what are the factors that cause criminal disparities in the two decisions? This research is a descriptive analytical research. The approach used in this research is a normative juridical approach. The data used in this research is secondary data. All data and materials obtained from the research results are compiled and analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form. Based on the results of the discussion and analysis, it can be concluded **that firstly**, the disparity in sentencing criminals against narcotics criminals in the two decisions occurred because in the sentencing of the crime the judge saw from the evidence and evidence in the two decisions, so that in the sentencing of criminal offenses in the two decisions there was a disparity in the imposition of criminal penalties. different between the two decisions. **The two** factors that cause criminal disparities in the two decisions are that the judge in the decision considers mitigating and aggravating factors that are individual, different between one perpetrator and another (criminal individualization). The judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrators of narcotics crimes are based on various things, namely: originating within the judge, originating from the law itself and the characteristics of the case in question and the severity of narcotic evidence.

Keywords: Disparity in sentencing criminals, Crime, Narcotics

ABSTRAK

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, sehingga didapatkan pertimbangan hakim yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan fakta hukum. Hasil penelitian tentang “disparitas penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkotika (analisis putusan nomor: 898/pid.sus/2020/pn. pdg dan putusan nomor: 940/pid.sus /2020/pn. pdg)” yang bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) mengapa terjadi disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada kedua putusan tersebut, (2) apakah faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada kedua putusan?. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan **pertama** Disparitas penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkotika pada kedua putusan terjadi karena dalam penjatuhan pidana tersebut hakim melihat dari alat bukti dan barang bukti pada kedua putusan, sehingga dalam penjatuhan pidana pada kedua putusan tersebut terdapat disparitas penjatuhan pidana yang berbeda antara kedua putusan tersebut. **Kedua** Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada kedua putusan adalah hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan yang bersifat individual, berbeda antara pelaku yang satu dan dengan pelaku yang lain (individualisasi pidana). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana narkotika bersumber pada berbagai hal yakni: bersumber dalam diri hakim, bersumber pada hukumnya sendiri dan karakteristik kasus yang bersangkutan serta berat ringannya barang bukti narkotika.

Kata Kunci: Disparitas Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana, Narkotika

PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah tindak pidana.¹ Sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam gerakannya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi dan interdependensi dengan lingkungannya serta sub-sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri.² Sistem ini terdiri atas sub-sub sistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) untuk mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).³

Sebagai suatu sarana untuk menanggulangi masalah tindak pidana, sistem peradilan pidana sangat diharapkan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Menurut Muladi, salah satu

¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPKPH UI, Jakarta, 1994, hlm. 84

² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.

7

³ *Ibid.* hlm. 7

tolak ukur efektifitas sistem peradilan pidana adalah menonjol atau tidaknya disparitas pidana (*disparity of sentencing performance*).⁴

Di Indonesia, putusan hakim atas suatu kasus menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti karena dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana yang berbeda meskipun tindak pidananya sama. Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana.⁵

Selain itu dianutnya sistem pidana minimal umum dan maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka peluang bagi hakim untuk menggunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dipandang pula sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. Masalah yang kemudian muncul sebagai dampak dari kondisi-kondisi di atas adalah disparitas pidana, yaitu penerapan pidana yang sama (*same offence*) atau tindak pidana-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁶

Disparitas pidana merupakan suatu hal yang hampir selalu ada pada suatu sistem peradilan pidana. Pengadilan yang memeriksa kasus-kasus tindak pidana narkoba merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, oleh sebab itu peradilan ini pun tidak dapat terlepas dari disparitas pembedaan.

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1998 mengenai Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988) pada Tahun 1997 dengan undang-undang. Sesuai konvensi ini, negara yang sudah meratifikasi wajib memerangi peredaran gelap narkoba serta memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya,⁷ maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang narkoba ini diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkoba.

Undang-undang baru tentang narkoba mempunyai cukup yang lebih luas buik dari segi norma, ruang lingkupnya mutlak, maupun umumnya pidana yang diperberat. Cukup lebih luas tersebut, selanjutnya didusurkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi

⁴ Muladi, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.120

⁵ Muladi. *Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.107

⁶ Muladi. *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya dalam Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 52-53

⁷ OC. Kaligis dan Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 270

sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.⁸

Undang-undang pidana yang baik, yang sejalan dengan tuntutan perkembangan sosial bisa dipandang sebagai sarana untuk melakukan tindakan pencegahan umum. Demikian halnya dengan upaya menghapusi bahaya narkoba.⁹

Sejak Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diundangkan, sudah cukup banyak yang terjerat oleh ketentuan pidana dalam undang-undang ini. Bahkan dengan adanya undang-undang Narkoba yang baru tersebut, terdapat kecenderungan dari para hakim untuk memberikan hukuman yang relatif berat. Hukuman yang dijatuhkan sangat beragam, mulai dari pidana denda, pidana penjara bahkan tidak sedikit juga pelaku tindak pidana narkoba tersebut yang telah dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan.

Dalam penjatuhannya hukuman ini seorang hakim akan menjatuhkan vonis di antara batas-batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat batas minimum dan batas maksimum yang akan menjadi patokan dalam pemberian vonis bagi hakim. Dengan adanya patokan tersebut, seorang hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal akan tetapi bisa juga dalam batas yang maksimal.¹⁰ Hal yang cukup menarik untuk dicermati kadang terdapat perbedaan hukuman yang cukup besar di antara dua perkara yang hampir sama. Bahkan tidak jarang dua orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana mendapatkan hukuman yang sangat berbeda.

Pengaturan mengenai Narkoba sendiri dalam sejarah hanya terdapat dalam *Verdovende Middelen Ordonnantie* (Staatsblad No. 278 jo No. 536).¹¹ Urutan ini dianggap tidak dapat mengikuti perkembangan lalu lintas dan ulut-ulut transportasi yang mendorong terjadinya kegiatan penyebaran dan pemusatan narkoba ke Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan *Resolusi The United Nations Economic and Social Council*, Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 konferensi PBB tentang Adopsi Protokol Psikotropika diluluskan sehingga menghasilkan *Convention on Psychotropic Substances* 1971.¹² Berdasarkan hasil konvensi tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan *reservation*. Seiring perkembangannya, peraturan mengenai narkoba telah mengalami beberapa perubahan. Peraturan mengenai narkoba saat ini ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah :

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

⁸ Penjelasan UU No. 35 tahun 2009, TLN No.3698

⁹ Moh, Taufik Makarao, et al, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 14.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Cet.2, Alumni Press, Bandung, 1998, hlm. 57

¹¹ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.11

¹² *Ibid*, hlm. 11

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan seperti yang terdapat dalam lampiran UU Narkotika”.

Pada konsideran UU Narkotika menyebutkan bahwa narkotika di satu sisi ialah obat untuk buhaya yang bermanfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Pada kasus-kasus narkotika, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, ialah Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkotika. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pengedar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkotika. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhannya hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya.

Pada Pengadilan Negeri Padang yang terkait dengan tidak pidana narkotika seperti putusan nomor : 940 /Pid.Sus /2020 /PN Pdg atas nama terdakwa Firdaus Pgl. Fir Bin Buhur dan putusan nomor : 898 /Pid.Sus /2020 /PN Pdg atas nama terdakwa Dodi Setiawan Pgl. Dodi Uls. Budor Bin Tongo. Kedua terdakwa sama-sama terbukti melanggar Pasal 112 UU Narkotika dimana keduanya terbukti secara sah tanpa hak untuk melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tunjangan berupa Subu (metamfetamin) 3 (tiga) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak rokok sampoerna milik terdakwa Firdaus Pgl. Fir Bin Buhur dan 3 (tiga) paket subu yang dibungkus plastik klip warna bening gram milik terdakwa Dodi Setiawan gl. Dodi Uls. Budor Bin Tongo. Dalam putusan tersebut terdakwa Firdaus Pgl. Fir Bin Buhur diputus pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan dan sedangkan terdakwa Dodi Setiawan gl. Dodi Uls. Budor Bin Tongo diputus pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan.¹³

Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang pasca di undangkannya UU Narkotika ini yang tidak menunjukkan penurunan, malah sebaliknya jumlah tindak pidana narkotika semakin meningkat dari tahun ketahun. Pengadilan Negeri Padang menangani sedikitnya 50 kasus, selanjutnya di tahun 2015 terjadi peningkatan kasus menjadi sedikitnya 70 kasus dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan menjadi sedikitnya 139 kasus.¹⁴ Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2020 telah memvonis sebanyak 397 perkara narkotika dan sampai Maret 2021 telah memvonis sebanyak 77 perkara narkotika.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa :“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang

¹³ Wawancara dengan Kasi Pidana Kejari Padang (Yarnes, SH.MH) pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Jam 12.15 WIB.

¹⁴ Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang. *soumatara law review* (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) volume 2, nomor 1, 2019, hlm. 174-175.

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:¹⁵

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengurahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyimpulkan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selalu dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga dihindarkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebegitu dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada undang-undang dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.

Judi, kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum.¹⁶ Dalam setiap sistem peradilan pidana suatu pidana dan pembedaan sebenarnya merupakan jantung sistem tersebut, dan oleh karena itu muku menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan berupa penjahat pidana akan mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana, si korban maupun masyarakat. Lebih-lebih kalau keputusan tersebut dinilai kontroversial, sebab kebenaran sendiri pada akhirnya bersifat nisbi tergantung dari mana kita memandangnya.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 104

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 200, hlm. 27

Indikator untuk mengukur seberapa jauh suatu putusan hakim adalah dengan upaya yang dinamakan *dispuritus pidanu* (*dispurity of sentencing*). *Dispuritus pidanu* mempunyai dampak yang dalam karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional untuk kebebasan individu dan hak negara untuk menjatuhkan pidana. Pidana sendiri dalam hal ini harus diartikan sebagai pengenaan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau lembaga yang mempunyai kekuasaan atau wewenang terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dispuritus akan berakibat fatal, apabila dikaitkan dengan *correction administration*. Terpidana yang lebih memperbandingkan pidananya dengan terpidana yang lain dan merasa ada *dispuritus*, maka ia akan memundung dirinya sebagai korban *judicial caprice*. Selanjutnya yang bersangkutan akan sulit dimasyuratkan dan bahkan tidak akan menghargai hukum. Padahal penghargaan tersebut merupakan salah satu target dalam penjatihan pidana. Disini nampak ada persoalan yang sangat serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persesuaian keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (*engender disrespect and even contempt to the law*).¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu **Dispuritus Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Unulisis Putusan Nomor:898/Pid.Sus/2020/PN. Pdg dan Putusan Nomor:940/Pid.Sus/2020 /PN.Pdg.**

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang dibahas adalah:

1. Mengapa terjadi *dispuritus* penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkotika pada putusan nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN Pdg dan putusan nomor: 898/ Pid.Sus/ 2020/PN Pdg?
2. Upaya faktor-faktor penyebab terjadinya *dispuritus* pidana pada putusan nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan putusan nomor: 898/ Pid.Sus/ 2020/PN Pdg?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif unulisit*, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian diunulisi secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disparitas Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor: 898/Pid.Sus /2020/PN. Pdg dan Nomor: 940/Pid.Sus/ 2020/PN. Pdg.

Pertimbangan hakim mutlak diperlukan dalam proses persidangan dan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim biasnya diperoleh dari semua tahap persidangan, mulai dari tahap awal dakwaan jusu penuntut umum, proses pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan, dan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan. Pertimbangan hakim disebut juga sebagai *considerans*, merupakan landasan bagi putusan yang akan diambil

¹⁷ Muladi, *Hal-Hal yang dipertimbangkan...*, op.cit., hlm. 106

oleh hakim dan memuat ulusan-ulasan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas putusan yang akan diambilnya. Jadi, dalam penentuan pidana narkotika hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangannya, salah satunya pertimbangan terhadap alat bukti serta barang bukti yang telah diberikan selama proses persidangan dilakukan.

Tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Ulasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Dalam kedua putusan yang telah diteliti ini, dapat diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tergolong kejahatan narkotika.

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hakim dalam memutus perkara akan memperhatikan Pasal 183 KUHAP yaitu : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, selanjutnya pada Pasal 184 KUHAP yang menjelaskan bahwa 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa;

Dari penjelasan isi pasal diatas, dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim itu sendiri berkaitan dengan bagaimana alat bukti yang ada dapat dijadikan bukti bahwa unsur-unsur yang ada pada sebuah tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan, dapat dipahami bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang menyeluruh terhadap alat bukti dan barang bukti dalam perkara tindak pidana narkotika tersebut, sehingga terdakwa telah dinyatakan bersalah, menerima hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertimbangan hakim terhadap alat bukti dan barang bukti pada kedua putusan Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN PdG dan Nomor : 940/Pid.Sus/2020/PN.PDG telah sesuai dengan tata laksana proses peradilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Alat bukti dan barang bukti pada kedua putusan tersebut memang tidak berdiri sendiri. Terdapat dua alat bukti lainnya yang ditemukan pada kedua perkara yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang

bukti. Duri hul tersebut jugu duput dilihat ulut bukti keterungun suksi, keterungun terdukwu dun surut sertu udunyu burung bukti dulum perkuru tindak pidunu nurkotiku, berpengaruh besar terhadup pertimbangan hakim. Ulut bukti dun burung bukti tersebut dijudikan buhun pertimbangan untuk menentukan seperti upu hukumun yung dijutuhkun kepudu terdukwu dun untuk menetapkan upukuh terdukwu duput dinyutukun bersuluh utuu tiduk. Hakim ukun memberikan pertimbangannya terhadup ulut bukti dun burung bukti dengo melihat kesesuiian unturu satu dengan yung lainnya.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana pada Putusan Nomor : 940/Pid.Sus/2020/PN Pdg dan Putusan Nomor : 898/Pid.Sus/ 2020/PN Pdg.

Sebagaimanu tercantum dulum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kekuasaan kehakiman adalah kemampuan suatu negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Hal ini membawa konsekuensi terhadap tugas dan wewenang hakim, yaitu hakim dituntut memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dulum menjulunkan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan tanpa membedakan yang diembun oleh seseorang. Akan tetapi, persialan keadilan biasnya dikaitkan dengan kepentingan individu pencuri keadilan, uratnya keadilan menurut hukum seringkali diabaikan dengan kewibawaan dan kekuahannya oleh pencuri keadilan. Sangat penting untuk menyimpulkan gugusan bahwa keadilan adalah konsep yang samar-samar, bagaimana kita melihatnya.

Pertimbangan hakim merupakan salah faktor terpenting dulum menentukan nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum serta manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus disertai dengan cermat, baik dan hati-hati. Hakim membutuhkan ulut bukti ketika memeriksa suatu perkara, dan hasil dari pembuktian tersebut digunakan sebagai faktor dulum memutuskan suatu perkara. Tuhup pembuktian merupakan hal yang paling penting dulum pemeriksaan pengadilan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan terjadi untuk memperoleh putusan hakim yang benar dan adil, selanjutnya hakim juga akan dulum penjenjahan pidana juga memperhatikan manfaat serta keadilan sebagaimana tujuan hukum tersebut.

Kekuasaan kehakiman yang utama dituangkan dulum Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, serta dulum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang secara tegas dinyutukun dulum Pasal 24, khususnya dulum penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang

murdeku untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seorang hakim diperbolehkan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum terkenal ketika menentukan hukumnya (doktrin). Putusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat”.

Terhadap putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan hukum sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, menyebutkan alasan hakim mengambil putusan tersebut, agar mempunyai nilai yang objektif. Pertimbangan hakim memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada pertimbangan yang dapat dilihat baik dari segi yuridis maupun non yuridis.

Dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atas tindak pidana narkoba adalah pertimbangan yuridis, yaitu tanggung jawab hakim berdasarkan faktor-faktor yang terangkup dalam persidangan dan ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu hal yang harus dicantumkan dalam putusan dengan kata-kata pertimbangan lain meliputi pertimbangan hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHUP, pertimbangan hakim bahwa ada alasan pembenaran, alasan pengampunan dan alasan penghapusan penuntutan bagi hakim, dan faktor-faktor non yuridis berdasarkan rasa keadilan.

Hakim mengujikan pidana kepada terdakwa dan tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali terdapat paling sedikit dua unsur bukti yang sah bahwa hakim berpendapat telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHUP). Di antara pertimbangan hukum (yuridis) adalah sebagai berikut :

1. Dukwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan menjadi dasar hukum utama pidana karena menjadi dasar pemeriksaan di persidangan (Pasal 143 ayat 1 KUHUP). Surat dakwaan yang memuat identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana dan waktu dilakukannya, serta pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat 2 KUHUP)

2. Keterangan saksi

Menurut Pasal 184 KUHUP, keterangan saksi merupakan unsur bukti. Sebelum keterangan itu berkenan dengan suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri olehnya dan harus diucapkan di pengadilan di bawah sumpah.

3. Surat

Terdapat beberapa jenis surat dalam hukum acara pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 KUHUP bahwa surat terdiri dari :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- b. Surut yung dibuat menurut ketentuan perundang-undangan utuu surut yung dibuat oleh pejabat mengenai hul yung termasuk dulum tutu luksunu yung menjadi tanggung jawabnyu yung diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hul utuu sesuatu keuduun.
- c. Surut keterangan dari seorang ahli yung memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hul utuu sesuatu keuduun yung diminta secara resmi darinyu.
- d. Surut yung hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yung lain.

Jenis surut yung tersebut diatur agar dapat dijadikan alat bukti yung sah sebagai suatu yung dimaksud dulum ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c, maka harus dibuat atas sumpah jabatan utuu dikuatkan dengan sumpah. Jadi alat bukti surut berupa dapat dikuatkan alat bukti yung sah apabila bila selain dibuat oleh pejabat yung berwenang dan dibuat atas sumpah juga harus mempunyai hubungan dengan alat bukti yung lainnya.

4. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa termasuk alat bukti menurut Pasal 184 KUHUP diatur pada butir e. Keterangan terdakwa adalah apa yung dikuatkan terdakwa di pengadilan tentang perbuatannya yung telah dilakukannya utuu yung ia ketahui utuu alami sendiri.

5. Burung bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yung dimaksud dengan burung bukti. Namun dulum Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yung dapat disita, yaitu:

- a. benda utuu tugihan tersangka utuu terdakwa yung seluruh utuu sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana utuu sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yung telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana utuu untuk mempersiapkannya;
- c. benda yung digunakan untuk menghancurkan-hancurkan penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yung khusus dibuat utuu diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yung mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yung dilakukan,

Utua dengan itu lain benda-benda yung dapat disita seperti yung disebutkan dulum Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai burung bukti.

Selain dari pengertian-pengertian yung disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai burung bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengemukakan, burung bukti dulum perkara pidana adalah burung bukti mengenai suatu delik tersebut dilakukan (objek delik) dan burung dengan suatu delik dilakukan (alat yung dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga burung yung merupakan hasil dari suatu delik. Ciri-ciri benda yung dapat menjadi burung bukti :

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Surut pembuktian yung paling bernilai dibandingkan surut pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Judi, duput kitu simpulkun buhwu fungsi burung bukti dulum sidang pengadilan uduluh sebugui berikut:

- a) Menguatkan kedudukan ulut bukti yang sah (Pusul 184 ayat [1] KUHUP);
- b) Mencuri dan menemukan kebenaran materiil utas perkara sidang yang ditunguni;
- c) Setelah burung bukti menjadi penunjang ulut bukti yang sah maka burung bukti tersebut duput menguatkan keyakinan hakim utas keseluruhan yang didukwukan JPU.

6. Pusul-pusul yang didukwukan

Pusul-pusul yang dijatuhkan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa seringkali terangkup di pengadilan. Pusul-pusul tersebut bermula dan terlihat dalam jaksa penuntut umum sebagai ketentuan hukum utas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Pusul 185 ayat (2) KUHUP, keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didukwukan, sedangkan ayat (3) menyimpulkan bahwa ketentuan ini tidak berlaku jika disertai dengan ulut bukti lain yang sah (*Unus testis nullus testis*). Saksi korban juga memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga apabila ada ulut bukti lain sebagai bukti dimaksud dalam ayat (3), cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana tersebut.

Pada kedua putusan yang diteliti pada penelitian ini, putusan Nomor : 940/Pid.Sus/2020/PN Pdg dan Putusan Nomor : 898/Pid.Sus/ 2020/PN Pdg. Majelis Hakim memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman yang berbeda. Pada putusan nomor : 940/Pid.Sus/2020/PN Pdg Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa Firdaus Pgl Fir Bin Buhur dengan pidana terhadap terdakwa Firdaus Pgl Fir Bin Buhur berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama beracara dalam sidang dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidi 3 (tiga) bulan penjara. Sementara itu, pada putusan nomor : 898/Pid.Sus/2020/PN Pdg. Majelis Hakim memutuskan terdakwa Dodi Setiawan Pgl. Dodi Uls. Budor Bin Tumso dengan pidana pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hal ini terjadi karena pada kedua perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga mendukwukan pasal yang sama. Terdakwa Firdaus Pgl Fir Bin Buhur pada putusan pertama dituntut melanggar Pusul 112 ayat (2) jo Pusul 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terdakwa Dodi Setiawan Pgl. Dodi Uls. Budor Bin Tumso melanggar Pusul 112 ayat (2) jo Pusul 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Merujuk pada ketentuan mengenai pertimbangan yuridis yang telah diatur dalam Pusul 183 KUHUP, untuk duput mempersulitkan terdakwa, sekurang-kurangnya dua ulut bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pada kedua putusan ini telah ditemukan 3 ulut bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat. Keterangan terdakwa dan keterangan

suksi pudu kedu putusun ini pudu pokoknyu telah membuktikon buhwu terdukwu telah melukukun tindak pidunu nurkotiku.

Udupun suksi-suksi yung telah memberikun pudu putusun Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN PdG uduluh suksi Undhiku, SH, Edwurds, dun Muhurrizki Ruhmun. Pudu putusun Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN tiduk udu mengujukun suksi yung meringunkun (*u de charge*). Pudu putusun Nomor : 940/Pid.Sus/2020/PN.PDG suksi-suksi yung dihudirkun uduluh Egi Fitro Nerindo Pgl Egi, Murtudius, SH, Nofri Fendi dun Robi Suhundu. Pudu putusun Nomor 940/Pid.Sus/2020/PN.PDG tiduk udu mengujukun suksi yung meringunkun (*u de charge*).

Selanjutnyu, ulut bukti surut pudu kedu perkuu ini merujuk Pudu putusun Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN uduluh :

1. Beritu Ucuru Penimbungun PT. Peguduiun (Persero) Cubung Terundum Nomor: 421/VI/023100/2020 tunggul 17 Juni 2020
2. Berdusurkun husil pemeriksuun burung bukti duri Bului Besur POM di Pudung sesuii Luporon Pengujiun No. : 20.083.99.20.06.0471. K tunggul 19 Juni 2020 yung dibuat dun ditundu tunguni oleh Dru. Hildu Murni, MM, Upt.

Untuk burung bukti dulum putusun ini uduluh:

- 3 (tigu) paket didugu nurkotiku jenis shubu yung dibungkus plustik klim wurnu bening.
- 1 (sutu) bungkus plustik klim wurnu bening;
- 1 (sutu) buuh dompet wurnu putih;
- 1 (sutu) unit hundphone merk Sumsung wurnu hitam;
- 1 (sutu) unit hundphone merk samsung Duos wurnu hitam;
- 1 (sutu) helui celunu jeuns wurnu biru;
- 1 (sutu) unit timbungun wurnu silver.
- 1 (sutu) unit sepedu motor merk Hondu Beut wurnu Silver.

Sedungkun pudu putusun Nomor 940/Pid.Sus/2020/PN.PDG uduluh:

1. Beritu Ucuru Penimbungun Nomor 236/IX/-023100/2020 tunggul 3 September 2020 dengan lumpirun duftur husil penimbungun burung bukti utus Permintuun Ditresnurkobu Poldu Sumbur.
2. Surut R-PP.01.01.93.932.09.20.760 tunggul 9 September 2020 dengan lumpirun Luporon Pengujiun Luboratorium BPOM di PUDUNG No: 20.083.99.20.05.0695.K tunggul 7 September 2020 yung ditundutunguni oleh Kepulu Bidung Pengujiun Dru. Hildu Murni, MM. Upt.

Untuk burung bukti dulum putusun ini uduluh :

- 3 (tigu) paket sedung didugu nurkotiku jenis subu dibungkus plustik klip wurnu bening dulum kotuk rokok sumpoernu mild.
- 1 (sutu) unit HP samsung wurnu hitam besertu simcurd-nyu.
- 3 (tigu) paket sedung didugu nurkotiku jenis subu dibungkus plustik klip wurnu bening dulum plustik klip wurnu bening.

Sehubungun perunun keterungun suksi, pudu Pusul 185 uyut (2) KUHUP dijeluskun buhwu keterungun seorang suksi suju tiduk cukup untuk membuktikon buhwu terdukwu

bersuluh terhudup perbuutun yung didukwukun kepudunyu, sedungkun dulum uyut (3) dikutukun ketentukun tersebut tiduk berluku upubilu disertui dengan suutu ulut bukti yung suh luinnyu (*unus testis nullus testis*). Ketentuun ini sebuguimunu duput dilihat pudu penjelusun sebelumnya, sudah terpenuhi dulum kedua putusan. Ulut bukti keterungun suksi bukun satu-sutunyu bukti yung ditetupkun pudu kedua putusan ini.

Mengenui ulut bukti surut, pertimbangan hakim telah memutuskan buhwu ulut bukti surut dan didukung oleh ulut bukti luinnyu, telah membuktikan buhwu perbuutun terdukwu memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkotika berdasarkan surut yang telah dikeluarkan instansi yang terkait utuu berwenang dulum hal berat jenis narkotika yaitu oleh PT. Peguduiun Kuntor Cubung Turundum, sedungkun untuk menyutukun upukuh itu benur narkotika telah dilukukun Pengujiun Laboratorium BPOM di Pudung yang menyutukun burung bukti tersebut uduluh benur narkotika dengan jenisnyu uduluh subu-subu.

Setelah itu, berbicuru mengenui keterungun terdukwu, pertimbangan hakim telah memutuskan buhwu ulut bukti keterungun terdukwu dan didukung oleh ulut bukti luinnyu, telah membuktikan buhwu perbuutun terdukwu memenuhi unsure-unsur tindak pidana yang telah didukwukun oleh juksu penuntut umum. Oleh kurenu itu, putusan yang telah dijutuhkun hakim sudah sesuui dengan tutu luksunu proses perudilun yang tercantum pudu undang-undang terkait.

Dengan kutu luin, berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, pudu kedua putusan telah terbukti kedua terdukwu melukukun Tindak Pidana sebuguimunu diatur dan diuncum pidana dulum dukwuun Subsiduir Pusul 112 uyut (2) *juncto* Pusul 132 uyut (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebenurnyu menurut penulis udu hal yang luput dari pertimbangan non yuridis yang diberikan oleh Majelis Hakim pudu kedua perkara tersebut yaitu mengenui faktor yang menyebabkan pelaku melukukun perbuutun tersebut. Menurut penulis, majelis hakim henduknyu jugu mempertimbungkun hal yang meluturbelukungi pelaku melukukun perbuutun tersebut. Menurut penulis udupun suluh satu faktor yang menyebabkan kedua pelaku melukukun perbuutunnya udu kurenu udunyu pengaruh lingkungan, keluurgu dan ekonomi, sehingga puru pelaku dulum duu putusan tersebut diutus melukukun tindak pidana narkotika.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini, yaitu:

1. Disparitas penjutuhun pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika putusan nomor :898/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan nomor:940/Pid.Sus/ 2020/ PN.Pdg terjadi kurenu dulum penjutuhun pidana tersebut hakim melihat dari ulut bukti dan burung bukti pudu kedua putusan tersebut memang tidak berdiri sendiri.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya dispuritus pidana pudu kedua putusan tersebut uduluh hakim dulum putusan tersebut mempertimbungkun faktor-faktor yang meringunkun dan yang memberutkan yang bersifat individuul, berbeda unturu pelaku yang satu dan dengan pelaku yang luin (individuulisasi pidana).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifui, *Penemuun Hukum oleh Hakim dulum Perspektif Hukum Progresif*, Sinur Grufiku, Jukurtu, 2011, hlm. 104
- Barda Nawawi Urief. *Musuluh Penegukun Hukum dun Kebijukun Penunggulungan Kejuhutun*, Citru Uditu Bukti, Bundung 200, hlm. 27
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Perudilun Pidunu Indonesiu (Perun Peneguk Hukum Meluwun Kejuhutun) dulum Huk Ususi Munusiu dulum Sistem Perudilun Pidunu*, PPKPH UI, Jukurtu, 1994, hlm. 84
- Moh, Tuufik Mukuruo, et ull, *Tinduk Pidunu Nurkotiku*, Ghuliu Indonesiu, Jukurtu, 2003, hlm 14.
- Muludi dun Burdu Nuwuwi Urief. *Teori-Teori dun kebijukun Pidunu*, Cet.2, Ulumni Press, Bundung, 1998, hlm. 57
- Muludi, *Kupitu Selektu Sistem Perudilun Pidunu*, Budun Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 7
- Muludi, *Peluksunuun Sistem Pemusyurukutun dulum Perspektif Sistem Perudilun Pidunu Terpudu dulum Kupitu Selektu Sistem Perudilun Pidunu*, Budun Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.120
- Muludi. *Dumpuk Dispuritus Pidunu dun Usuhu Mengutusinyudulum Teori-teori dun Kebijukun Pidunu*, Ulumni, Bundung, 1992, hlm. 52-53
- Muludi. *Hul-hul yung Hurus Dipertimbungkun Hakim dulum Menjutuhkun Pidunu dulum Rungku Mencuri Keudilun Dulum Kupitu Selektu Sistem Perudilun Pidunu*, Budun Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.107
- OC. Kuligis dun Ussociutes. *Nurkobu dun Perudilunnyu di Indonesiu, Reformusi Hukum Pidunu melalui Perundungan dun Perudilun*, Ulumni, Bundung, 2002, hlm. 270
- Siswunto Sunurso, *Politik Hukum dulum Undang-Undang Nurkotiku (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineku Ciptu, Jukurtu, 2012, hlm.11
- Penerupun Sunksi Pidunu Dendu Terhudup Peluku Tinduk Pidunu Penyuluhgunuun Dun Peredurun Gelup Nurkotiku Di Pengudilun Negeri Pudung.soumutteru luw review (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumluw>) volume 2, nomor 1, 2019, hlm. 174-175.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidunu
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Ucuru Pidunu.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesiu.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejuksuun Republik Indonesiu.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.